

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di
Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Kemasyarakatan dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
 Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonésia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembataan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan penyebaran penyakit yang ditetapkan sebagai wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
- 5. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- 6. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
- 7. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,

- bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
- 8. Penyakit adalah penyakit yang ditetapkan sebagai wabah, KLB, dan/atau KKMMD oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- 9. Karantina adalah Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
- 10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawan menawar.
- 11. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- 12. Toko adalah bangunan gedung dan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
- 13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 14. Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
- 15. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banyumas.
- 17. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perserorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran penyakit;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran penyakit;
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat penyakit; dan
 - d. menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanaan dari penyebaran penyakit.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan;
- b. Bantuan sosial;
- c. Sumber daya;
- d. Sanksi administrasi;
- e. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. Partisipasi masyarakat; dan
- g. Pendanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit, Bupati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas.
- (2) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banyumas.
- (3) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap orang wajib mentaati Protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:
 - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan sekurangkurangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. membersihkan tangan secara teratur dengan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) setelah melakukan aktivitas sehari-hari; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembatasan Kegiatan Keagamaan;
 - b. Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum;
 - c. Pembatasan Kegiatan Sosial Dan Budaya;
 - d. Pembatasan Kegiatan di Tempat Kerja;
 - e. Pergerakan Orang Menggunakan Moda Transportasi.

- f. Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah, atau Institusi Pendidikan lainnya; dan
- g. Karantina.
- (6) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim atau disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh Bupati, dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (7) Jangka waktu pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pasal 5

Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap kegiataan keagamaan wajib menerapkan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 6

Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap penanggung jawab kegiataan keagamaan wajib :

- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk menerapkan protokol pencegahan dan penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- c. memerintahkan kepada jamaah/peserta kegiatan untuk menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam setiap akitivitas/kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan yang bersangkutan.
- d. Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib:
 - a. memberikan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum, untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan/atau hand sanitizer yang mudah diakses, serta menjaga kebersihan dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - d. mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai;
 - e. mengutamakan pemesanan barang dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar bagi usaha perdagangan;
 - f. jam operasional dari pukul 07.00 sampai dengan 20.00 WIB;
 - g. memerintahkan kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum, untuk menggunakan masker dan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan; dan
 - h. perintah sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan secara langsung dan/atau tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak fisik bagi setiap karyawan dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum pada tempattempat yang mudah dilihat;
- (2) Tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - b. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
 - c. angkringan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sektor informal yang menggunakan ruang publik;
 - d. salon/spa, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya;

- e. perhotelan/penginapan lainnya;
- f. tempat wisata;
- g. perkantoran;
- h. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- i. tempa ibadah;
- j. stasiun, terminal dan pelabuhan;
- k. transportasi umum;
- l. fasilitas kesehatan;
- m. apotek dan toko obat;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan usaha lainnya serta fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan dan keramaian orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga di tempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, wayang, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - d. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis;
 - e. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara daring/video konferensi dapat dilaksanakan dengan ketentuan tetap mematuhi protokol pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk kegiatan:
 - a. Khitan;
 - b. Pernikahan; dan
 - c. Pemakaman dan/atau takziah kematian;
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian;
 - d. menggunakan masker; dan
 - e. menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar pihak yang hadir (physical distancing).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang mengurusi urusan agama dan/atau lembaga instansi yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar pihak yang hadir (physical distancing).

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara mandiri dan tidak menimbulkan kerumunan.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah.

Pasal 11

(1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk kegiatan rapat yang membahas

tentang penanganan Wabah, KLB, dan/atau KKMMD, Musyawarah desa, dan kegiatan rapat perkantoran yang mengharuskan dilaksanakan secara tatap muka.

- (2) Pelaksanaan kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 40% dari kapasitas ruang;
 - b. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing);
 - c. menggunakan masker;
 - d. pengecekan suhu tubuh; dan
 - e. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizier.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

- (1) Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor dilakukan dengan cara pimpinan kerja wajib:
 - a. pihak manajemen di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Wabah, KLB dan/atau KKMMD di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMD di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
 - b. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
 - c. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau shift;
 - d. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 - e. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
 - f. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - g. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - h. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak antar pekerja minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - i. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;

- j. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan wabah untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
- (2) Untuk tempat kerja/kantor yang menyelenggarakan pelayanan publik, setiap pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik wajib memerintahkan:
 - a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap akitivitas/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;
 - b. menyampaikan kepada masyarakat penerima pelayanan agar menjaga jarak fisik untuk mendapatkan pelayanan; dan
 - c. menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik.
- (3) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban memakai masker dan menjaga jarak fisik bagi setiap pegawai/karyawannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

Bagian Keenam Pembatasan Moda Transportasi

- (1) Selama pemberlakukan Pembatasan kegiatan kemasyarakatan, semua moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. moda transportasi umum dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB kecuali taksi, ojek dan kendaraan antar kota antar provinsi;
 - c. menerapkan Protokol Kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum;
 - d. menjaga jarak antar penumpang physical distancing;
 - e. khusus taksi, ojek dan kendaraan antar kota antar provinsi dapat beroperasi dengan ketentuan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dan memasang sekat diantara ruang pengemudi dan bangku penumpang.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Banyumas dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kabupaten Banyumas harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait.
- (2) Pelaksanaan Pos Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kepolisian Resor dan Komando Resor Militer di masing-masing wilayah Kecamatan.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, dilakukan Penghentian sementara pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam bentuk pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangannya.

Pasal 17

(1) Institusi Pendidikan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) termasuk juga meliputi lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, pondok pesantren dan/atau lembaga pendidikan dengan sistem *boarding school*.

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Bagian Kedelapan Karantina

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan ruang karantina untuk penanganan Wabah, KLB, dan/atau KKMMD yang jarak, lokasi dan kapasitas tempatnya memadai.
- (2) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKMMD dalam suatu wilayah desa/kelurahan, Pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan Karantina Wilayah Desa/Kelurahan dengan Persetujuan Bupati melalui Camat.

- (1) Karantina di wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan menempatkan pos pantau pada perbatasan desa/kelurahan dan/atau ruas jalan tertentu melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang dan/atau barang serta respon terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantina Kesehatan.
- (2) Tindakan Kekarantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karantina, isolasi, dan/atau disinfeksi terhadap alat angkut, orang dan/atau barang.
- (3) Karantina di Wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat yang diduga terjangkit penyakit.
- (4) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa rumah, area, dan Balai Desa/Balai Kelurahan.
- (5) Selama masa karantina Desa/Kelurahan ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke Rumah Sakit.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; dan/ atau
 - b. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan percepatan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa dan/atau dukungan lain

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. melaksanakan kerja sosial antara lain dapat berupa membersihkan fasilitas umum atau fasilitas kesehatan, seperti menyapu jalan, membersihkan sampah, membersihkan selokan, atau membersihkan fasilitas kesehatan dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas; dan/atau
 - c. penarikan sementara Kartu Tanda Penduduk Elektronik paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan/atau Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian aktifitas/kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha/kegiatan;
- (3) Penegakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial.

- (1) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Tim atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau camat; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah terkait yang disesuikan dengan jenis sanksinya, sebagai berikut:
 - sanksi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian aktivitas/kegiatan dan penarikan sementara Kartu Tanda Penduduk menjadi kewenangan Satpol PP;
 - 2) sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - 3) sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas kesehatan menjadi kewenangan Perangkat daerah yang membidangi kesehatan; dan

- 4) sanksi pencabutan izin usaha/kegiatan menjadi kewenangan Perangkat daerah yang membidangi membidangi perizinan usaha.
- (2) Penerapan sanksi oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan dengan kondisi atau kebijakan Bupati dan/atau Pimpinan di lapangan pada saat pelaksanaan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VIII

SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mensosialisasikan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan pada setiap akitivitas/kegiatan masyarakat di Daerah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Tim Penanganan Penyakit atau sebutan lain dan/atau Perangkat Daerah terkait serta melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan penggunaan masker dan jaga jarak fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b, Pemerintah Daerah dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial.
- (2) Kepolisian Resor dan Komando Resor Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada satuan wilayahnya di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Tim Penanganan Penyakit atau sebutan lain;
 - e. Kepolisian Resor; dan
 - f. Komando Resor Militer.

- (4) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b, Tim Penanganan Penyakit atau sebutan lain tingkat Kecamatan dapat melaksanakan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial secara mandiri.
- (5) Dalam melaksanakan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim penanganan penyakit atau sebutan lain tingkat kecamatan berkoordinasi dengan tim penanganan penyakit atau sebutan lain di tingkat kabupaten.
- (6) Dalam pelaksanaan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan diberi kewenangan untuk:
 - a. menutup ruas-ruas jalan tertentu;
 - b. memasuki tempat-tempat tertentu; dan/atau
 - c. memberikan sanksi administrasi.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaporkan kepada Bupati oleh Tim Penanganan Penyakit atau sebutan lain.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan penyakit, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
 - a. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulagan penyakit melalui berbagai kegiatan di masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan;
 - memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, pendanaan, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit;
 - c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan;
 - d. memantau dan melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit; dan/atau
 - e. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.

(2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi penyakit, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Desa/Kelurahan masing-masing.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pembatasan kegiatan dalam bentuk penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16, dan Pasal 17 yang dilaksanakan secara langsung dan melibatkan banyak orang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin/rekomendasi kegiatan operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Protokol Kesehatan baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) maupun Protokol Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Pusat.

- (1) Bagi kelompok Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) diberikan keleluasaan usaha selama Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan UMKM menetapkan tata cara pemberian keleluasaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Segala peraturan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dianggap tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI BANYUMAS, Ttd. ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SALIAN HUKUM
SETDAKABU ATEN SANYUMAS
SUGENE ANN, SH. IN
84NR 19970128 199302 1 001